



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, anggaran dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan desa adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
13. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan Fisik/Infrastruktur dan penyedia barang dan jasa secara swakelola oleh Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
- c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV INFORMASI

Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada di kantor Pemerintah Desa, untuk di akses masyarakat.
- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai bahan jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.

BAB V PENGALOKASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara bertahap paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (4) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

BAB VI TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran ADD untuk masing-masing Desa dilakukan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran ADD Kabupaten.

- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Bobot penilaian masing-masing variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 10% (sepuluh per seratus) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (6) Besaran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADD = Addm + Addp$$

$$ADDP = \{0,25 * Z1\} + (0,20 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

(Ddkab – Adkab)

Addp =	Alokasi Dana Desa Kabupaten yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten
Z1 =	Rasio jumlah Angka Kemiskinan setiap desa terhadap angka kemiskinan Kabupaten
Z2=	Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten
Z3=	Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap jumlah penduduk Kabupaten
Z4=	Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten
ADDKab=	Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten
ADDm=	Besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kabupaten

Pasal 8

Jumlah ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahunnya mempedomani Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

BAB VII
ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDesa.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh per seratus).

Bagian Kesatu
PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan kepada Aparatur Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dibebankan pada ADD.
- (2) Dalam hal perhitungan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD), di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa	:	Rp2.000.000,00/bulan	Kades/Pjs Kades
b. Sekretaris Desa	:	Rp1.400.000,00/bulan	Non PNS
c. Kepala Seksi	:	Rp1.000.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Seksi
d. Kepala Urusan	:	Rp850.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Kaur
e. Kepala Dusun	:	Rp600.000,00/bulan/org	

Bagian Kedua
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan antara lain sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai, dan
 - b. belanja operasional.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan PTPKD, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Penanggungjawab	:	Rp200.000,00/bulan
b. Koordinator	:	Rp175.000,00/bulan
c. Bendahara	:	Rp150.000,00/bulan
d. Anggota	:	Rp100.000,00/bulan

- b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua BPD	:	Rp500.000,00/bulan
b. Wakil Ketua BPD	:	Rp350.000,00/bulan
c. Sekretaris BPD	:	Rp300.000,00/bulan
d. Anggota BPD	:	Rp250.000,00/bulan

- e. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (Tim Pengelola Kegiatan) dibayarkan selama 8 (delapan) bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab	:	Rp100.000,00/bulan
b. Ketua	:	Rp90.000,00/bulan
c. Sekretaris	:	Rp85.000,00/bulan
d. Anggota	:	Rp60.000,00/bulan

- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa setelah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16, dengan ketentuan digunakan untuk operasional BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp67.350,00 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per orang/bulan.

Pasal 14

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi:
 - a. belanja Alat Tulis Kantor;
 - b. belanja Perjalanan Dinas;
 - c. sewa peralatan kantor;
 - d. belanja perawatan Kendaraan Dinas;
 - e. belanja Pakaian Dinas dan Pakaian non Dinas;
 - f. biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
 - g. belanja pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
 - h. bantuan BBM Kepala Desa Rp200.000,00/tahun;
 - i. pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor untuk desa yang belum memiliki kendaraan dinas;
 - j. biaya lomba desa;
 - k. biaya MTQ tingkat desa;
 - l. honorarium pengelola BUMDes bagi desa yang memiliki BUMDesa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Catatan : Setiap Desa wajib membentuk BUMDesa dan melampirkan SK Pembentukan BUMDesa, AD/RT BUMDesa dan SK Pengelola BUMDesa.
 - m. Biaya operasional panitia pemilihan Kepala Desa Serentak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - n. Honorarium petugas pemungut sampah desa;
 - o. Mengikuti BIMTEK atau Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa;

- p. Operasional dan honorarium petugas pengenterian data profil desa sebesar Rp200.000 per bulan;
 - q. Honorarium Operator Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) sebesar Rp200.000 per bulan;
 - r. Insentif Ketua RT sebesar Rp300.000,00 per orang/bulan, diberikan bagi Desa yang mempunyai RT (dengan syarat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Ketua RT); dan
 - s. Kebutuhan lain sesuai kebutuhan pemerintah desa.
- (2) Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), meliputi:
- a. belanja Alat Tulis Kantor;
 - b. belanja perjalanan dinas;
 - c. belanja pakaian non dinas;
 - d. belanja makan minum rapat; dan
 - e. kebutuhan lain sesuai kebutuhan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 15

- (1) Tata cara Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa, BPD lainnya mempedomani ketentuan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- (2) Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa untuk Aparat Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat lainnya, dan untuk Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat.
- (3) Surat Tugas Perjalan Dinas untuk anggota BPD ditandatangani oleh Ketua BPD, dan untuk Ketua BPD ditandatangani oleh Ketua BPD dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat.
- (4) Tingkat Golongan Perjalanan Dinas untuk Aparat Pemerintah Desa dan BPD disamakan dengan tingkat Golongan Perjalan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan F.

Bagian Ketiga PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Pasal 16

- (1) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa yang diberikan dalam bentuk bantuan insentif pengurus Kelembagaan Desa, Insentif Garim Masjid dan Insentif Da'i.
- (2) Bantuan tunjangan pengurus Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Honorium Lembaga Keagamaan, Kepemudaan dan adat.

Ketua	:	Rp75.000,00/Bulan
Wakil Ketua	:	Rp60.000,00/Bulan
Sekretaris	:	Rp50.000,00/Bulan
Bendahara	:	Rp50.000,00/Bulan

- b. Bantuan Honorium Garim Masjid/atau Mushola Desa dan Da'i, diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dengan Ketentuan:
 - 1. Garim masjid dan garim mushola desa dengan besaran maksimal Honorium Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang yang diberikan tiap bulan.
 - 2. Da'i Desa yang berasal dari Desa setempat, dengan besaran maksimal Honorium Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

c. Bantuan Honorium PKK diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketua	:	Rp75.000,00/Bulan
Wakil Ketua	:	Rp60.000,00/Bulan
Sekretaris	:	Rp50.000,00/Bulan
Bendahara	:	Rp50.000,00/Bulan
Ketua Pokja	:	Rp45.000,00/Bulan
Ketua Posyandu	:	Rp45.000,00/Bulan

d. Bagi Desa yang menganggarkan untuk lembaga PAUD Desa, PAUD Desa yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah PAUD yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atasnamakan Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1

Tahapan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (kesatu) sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada bulan April; dan
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada bulan Agustus.
- (2) Penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan Pengajuan

Pasal 19

Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Tahap I (kesatu) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah diverifikasi Pendamping Desa;
- b. Peraturan Desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
- c. rencana Penggunaan Dana;
- d. rekomendasi pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci (Bidang Pemerintahan Desa);
- e. foto copy Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk;
- f. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- h. surat Pernyataan Fakta Integritas tanggung jawab mutlak untuk penggunaan Alokasi Dana Desa;
- i. laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang diketahui oleh Camat; dan
- j. ceklis hasil Verifikasi.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:
 - a. laporan Realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - b. rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - c. bukti Saldo Akhir Rekening Kasa Desa yang ditunjukkan melalui foto copy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank;
 - d. foto pelaksanaan kegiatan Tahap I (kesatu);
 - e. laporan Kekayaan Aset Desa;
 - f. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - g. rekomendasi Pelaksanaan Pengentrian Profil Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci (Bidang Pemerintahan Desa);
 - h. Berita Acara Pelaporan Realisasi Kegiatan kepada BPD; dan
 - i. Surat Keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
- (2) Laporan Realisasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Laporan Realisasi kegiatan sampai dengan bulan Juni dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli Tahun berjalan.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I (kesatu) telah digunakan minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Dana yang diterima pada Tahap I (kesatu).
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Bendahara Umum Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampainya Laporan Realisasi dimaksud.
- (5) Format Laporan Realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut :
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pencairan;
 - b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerintahkan penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan atau memperbaiki; dan
 - c. setelah persyaratan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci menyampaikan berkas persyaratan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dibubuhi cap stempel telah diteliti oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan bendahara pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada Bendahara Umum Daerah/pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
- (3) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/pengguna anggaran untuk ditandatangani.
- (4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D dicairkan kerening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Penerima ADD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap belanja Desa atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa sebagaimana mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Bara Jasa di Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas tidak dibenarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDDesa, dilaksanakan di forum Rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima dan foto copy kegiatan.
- (6) Pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
 - a. rekapitulasi Realisasi belanja kegiatan dan sumber dana.
 - b. kwitansi pembayaran.
 - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus).
 - d. data pendukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota pembelian.
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar dibuat oleh Sarjana Teknik yang ada di Desa diketahui oleh Pendamping Desa, Kepala Desa dan BPD.
 - f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah Desa.

Pasal 23

Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa wajib, menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Dokumen penatausahaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Desa yang disimpan di Desa.
- (3) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

Pasal 26

- (1) Seluruh penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing Dusun.
- (4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditingkat kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan Tim Pelaksanaan kegiatan.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.
- d. pengawasan dilakukan oleh Pendamping Desa dan menyampaikan hasil pengawasan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

BAB X
Bagian Kesatu
Penghargaan (*Reward*)

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penilaian keberhasilan dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten dengan menggunakan indikator tertentu.
- (3) Indikator Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) yaitu:
 - a. tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa (tepat waktu dalam penyampaian SPJ);
 - b. kegiatan yang didanai sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam APBDesa;
 - c. realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - d. berkurangnya angka kemiskinan dan penerima raskin;
 - e. menggali dan meningkatnya Pendapatan Asli Desa;
 - f. realisasi penerimaan PBB tepat waktu dan mencapai target 100% (seratus per seratus) dan;
 - g. berprestasi membawa nama baik Kabupaten di tingkat provinsi dan nasional.
- (4) Bagi 10 (sepuluh) Desa yang mendapat prestasi dalam pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan *reward* berupa penambahan pagu ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tahun 2019.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 31

- (1) Desa yang pencairannya tidak dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dan/atau terlambat dalam penyampaian pertanggung jawaban keuangan maka untuk ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 akan dikurangi sebanyak 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- (3) Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak wajar, Kepala Desa diberikan sanksi administrative berupa pengurangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar SiLPA.
- (5) Sanksi lain yang diberikan kepada Desa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penangguhan pencairan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pengenaan pengurangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan sebagai efek jera bagi Desa dalam pelaksanaan penggunaan keuangan Desa.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 10 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 23 Mei 2018

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR **23** TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGALIKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN 2018

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
I	Kecamatan Gunung Raya			
1	SELAMPAUNG	226.107.000,00	113.053.500,00	113.053.500,00
2	AIR MUMU	229.830.000,00	114.915.000,00	114.915.000,00
3	LEMPUR MUDIK	210.415.000,00	105.207.500,00	105.207.500,00
4	MASGO	230.748.000,00	115.374.000,00	115.374.000,00
5	LEMPUR HILIR	215.483.000,00	107.741.500,00	107.741.500,00
6	KEBUN BARU	235.130.000,00	117.565.000,00	117.565.000,00
7	PERIKAN TENGAH	217.456.000,00	108.728.000,00	108.728.000,00
8	DUSUN BARU LEMPUR	220.153.000,00	110.076.500,00	110.076.500,00
9	SUNGAI HANGAT	213.834.000,00	106.917.000,00	106.917.000,00
10	MANJUNTO LEMPUR	212.339.000,00	106.169.500,00	106.169.500,00
11	KEBUN LIMA	204.942.000,00	102.471.000,00	102.471.000,00
II	Kecamatan Danau Kerinci			
12	SANGGARAN AGUNG	198.729.000,00	99.364.500,00	99.364.500,00
13	KOTA BARU SANGGARAN AGUNG	230.415.000,00	115.207.500,00	115.207.500,00
14	PENDUNG TALANG GENTING	232.998.000,00	116.499.000,00	116.499.000,00
15	SELEMAN	214.155.000,00	107.077.500,00	107.077.500,00
16	TEBING TINGGI	217.825.000,00	108.912.500,00	108.912.500,00
17	CUPAK	210.276.000,00	105.138.000,00	105.138.000,00
18	TANJUNGTANAH	211.772.000,00	105.886.000,00	105.886.000,00
19	KOTO TENGAH	227.223.000,00	113.611.500,00	113.611.500,00
20	KOTO IMAN	230.882.000,00	115.441.000,00	115.441.000,00
21	UJUNG PASIR	210.386.000,00	105.193.000,00	105.193.000,00
22	KOTO PETAI	227.231.000,00	113.615.500,00	113.615.500,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
23	KOTO SALAK	229.866.000,00	114.933.000,00	114.933.000,00
24	SIMPANG EMPAT	204.862.000,00	102.431.000,00	102.431.000,00
25	TALANG KEMULUN	212.909.000,00	106.454.500,00	106.454.500,00
26	DUSUN BARU TANJUNG TANAH	213.317.000,00	106.658.500,00	106.658.500,00
27	PASAR SORE SELEMAN	210.948.000,00	105.474.000,00	105.474.000,00
28	KOTO TUO UJUNG PASIR	211.340.000,00	105.670.000,00	105.670.000,00
29	TANJUNGHARAPAN	207.724.000,00	103.862.000,00	103.862.000,00
30	AGUNG KOTO IMAN	219.317.000,00	109.658.500,00	109.658.500,00
III	Kecamatan Sitinjau Laut			
31	KAYU ARO AMBAI	209.561.000,00	104.780.500,00	104.780.500,00
32	BUNGA TANJUNG	211.651.000,00	105.825.500,00	105.825.500,00
33	SEMERAH	205.126.000,00	102.563.000,00	102.563.000,00
34	SEBUKAR	215.179.000,00	107.589.500,00	107.589.500,00
35	HIANG TINGGI	205.329.000,00	102.664.500,00	102.664.500,00
36	AMBAI ATAS	216.736.000,00	108.368.000,00	108.368.000,00
37	TANJUNG MUDO	206.389.000,00	103.194.500,00	103.194.500,00
38	PENDUNG TENGAH	208.975.000,00	104.487.500,00	104.487.500,00
39	PENDUNG HILIR	202.764.000,00	101.382.000,00	101.382.000,00
40	KOTO BARU HIANG	209.613.000,00	104.806.500,00	104.806.500,00
41	BETUNG KUNING	213.084.000,00	106.542.000,00	106.542.000,00
42	PONDOK BERINGIN	214.631.000,00	107.315.500,00	107.315.500,00
43	AMBAI BAWAH	242.830.000,00	121.415.000,00	121.415.000,00
44	HIANG KARYA	204.547.000,00	102.273.500,00	102.273.500,00
45	HIANG LESTARI	193.159.000,00	96.579.500,00	96.579.500,00
46	ANGKASA PURA	194.725.000,00	97.362.500,00	97.362.500,00
47	HIANG SAKTI	191.524.000,00	95.762.000,00	95.762.000,00
48	BARU SEMERAH	190.198.000,00	95.099.000,00	95.099.000,00
49	KOTO SEKILAN AMBAI	213.735.000,00	106.867.500,00	106.867.500,00
50	PENAWAR TINGGI	204.724.000,00	102.362.000,00	102.362.000,00
IV	Kecamatan Air Hangat			
51	BARU SEMURUP	204.394.000,00	102.197.000,00	102.197.000,00
52	KOTO DUA LAMA	210.671.000,00	105.335.500,00	105.335.500,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
53	KOTO DI AIR	190.198.000,00	95.099.000,00	95.099.000,00
54	PASAR SEMURUP	199.694.000,00	99.847.000,00	99.847.000,00
55	BALAI	207.508.000,00	103.754.000,00	103.754.000,00
56	KOTO MAJIDIN HILIR	203.970.000,00	101.985.000,00	101.985.000,00
57	PENDUNG HILIR	205.500.000,00	102.750.000,00	102.750.000,00
58	PENDUNG MUDIK	207.885.000,00	103.942.500,00	103.942.500,00
59	AIR TENANG	203.864.000,00	101.932.000,00	101.932.000,00
60	MUARA SEMERAH	204.249.000,00	102.124.500,00	102.124.500,00
61	KOTO MAJIDIN MUDIK	205.130.000,00	102.565.000,00	102.565.000,00
62	MUARA SEMERAH MUDIK	208.696.000,00	104.348.000,00	104.348.000,00
63	SAWAHAN KOTO MAJIDIN	206.363.000,00	103.181.500,00	103.181.500,00
64	SAWAHAN JAYA	205.585.000,00	102.792.500,00	102.792.500,00
65	KOTO MAJIDIN DI AIR	204.887.000,00	102.443.500,00	102.443.500,00
66	PENDUNG TENGAH	204.127.000,00	102.063.500,00	102.063.500,00
V	Kecamatan Gunung Kerinci			
67	SUNGAIBETUNG HILIR	208.960.000,00	104.480.000,00	104.480.000,00
68	SUNGAIBATU GANTIH	210.492.000,00	105.246.000,00	105.246.000,00
69	TANJUNGGENTING	205.942.000,00	102.971.000,00	102.971.000,00
70	SIMPANG TUTUP	223.308.000,00	111.654.000,00	111.654.000,00
71	SUKO PANGKAT	207.180.000,00	103.590.000,00	103.590.000,00
72	SUNGAIBETUNG MUDIK	206.537.000,00	103.268.500,00	103.268.500,00
73	DANAUTINGGI	226.981.000,00	113.490.500,00	113.490.500,00
74	SUNGAIGELAMPEH	211.272.000,00	105.636.000,00	105.636.000,00
75	SIULAK DERAS MUDIK	214.124.000,00	107.062.000,00	107.062.000,00
76	SIULAK TENANG	208.842.000,00	104.421.000,00	104.421.000,00
77	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	211.646.000,00	105.823.000,00	105.823.000,00
78	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK	212.765.000,00	106.382.500,00	106.382.500,00
79	TANJUNGGENTING MUDIK	209.899.000,00	104.949.500,00	104.949.500,00
80	AIR BETUNG	204.584.000,00	102.292.000,00	102.292.000,00
81	UJUNG LADANG	204.239.000,00	102.119.500,00	102.119.500,00
VI	Kecamatan Batang Merangin			
82	TARUTUNG	218.509.000,00	109.254.500,00	109.254.500,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
83	LUBUK PAKU	221.175.000,00	110.587.500,00	110.587.500,00
84	TAMIAI	236.272.000,00	118.136.000,00	118.136.000,00
85	PEMATANG LINGKUNG	214.331.000,00	107.165.500,00	107.165.500,00
86	PASAR TAMIAI	230.111.000,00	115.055.500,00	115.055.500,00
87	SEBERANG MERANGIN	215.862.000,00	107.931.000,00	107.931.000,00
88	BARU PULAU SANGKAR	220.583.000,00	110.291.500,00	110.291.500,00
89	BATANG MERANGIN	225.590.000,00	112.795.000,00	112.795.000,00
90	MUARA HEMAT	216.816.000,00	108.408.000,00	108.408.000,00
VII	Kecamatan Keliling Danau			
91	JUJUN	212.700.000,00	106.350.000,00	106.350.000,00
92	TALANG LINDUNG	209.029.000,00	104.514.500,00	104.514.500,00
93	KELURU	201.419.000,00	100.709.500,00	100.709.500,00
94	PIDUNG	201.230.000,00	100.615.000,00	100.615.000,00
95	TANJUNGBATU	202.259.000,00	101.129.500,00	101.129.500,00
96	BENIK	205.132.000,00	102.566.000,00	102.566.000,00
97	KT TUO P. TENGAH	211.499.000,00	105.749.500,00	105.749.500,00
98	KT. DIAN P. TENGAH	210.991.000,00	105.495.500,00	105.495.500,00
99	TANJUNGAU MUDIK	205.331.000,00	102.665.500,00	102.665.500,00
100	TANJUNGAU HILIR	203.391.000,00	101.695.500,00	101.695.500,00
101	SEMERAP	224.808.000,00	112.404.000,00	112.404.000,00
102	LEMPUR DANAU	210.179.000,00	105.089.500,00	105.089.500,00
103	DSN. BARU P. TENGAH	203.446.000,00	101.723.000,00	101.723.000,00
104	KOTO BARU SEMERAP	211.000.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00
105	KOTO PATAH	209.826.000,00	104.913.000,00	104.913.000,00
106	PUNAI MERINDU	203.772.000,00	101.886.000,00	101.886.000,00
107	PONDOK SAGUANG	206.755.000,00	103.377.500,00	103.377.500,00
108	TELAGO	203.554.000,00	101.777.000,00	101.777.000,00
109	KOTO AGUNG	203.986.000,00	101.993.000,00	101.993.000,00
110	PANCURAN TIGA	205.611.000,00	102.805.500,00	102.805.500,00
111	PERMAI BARU	203.519.000,00	101.759.500,00	101.759.500,00
112	PULAUTENGAH	209.448.000,00	104.724.000,00	104.724.000,00
113	KOTO BARU	207.522.000,00	103.761.000,00	103.761.000,00
114	PASAR SEMERAP	210.109.000,00	105.054.500,00	105.054.500,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
115	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH	206.219.000,00	103.109.500,00	103.109.500,00
116	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	206.526.000,00	103.263.000,00	103.263.000,00
117	PASAR JUJUN	208.070.000,00	104.035.000,00	104.035.000,00
118	PANCURAN BANGKO	209.347.000,00	104.673.500,00	104.673.500,00
119	SUMUR JAUH	204.094.000,00	102.047.000,00	102.047.000,00
120	KOTO TENGAH	215.989.000,00	107.994.500,00	107.994.500,00
121	BUKITPULAI	203.948.000,00	101.974.000,00	101.974.000,00
122	SERUMPUN PAUH	208.834.000,00	104.417.000,00	104.417.000,00
VIII	Kecamatan Kayu Aro			
123	KOTO TUO	204.908.000,00	102.454.000,00	102.454.000,00
124	SUNGAITANDUK	212.829.000,00	106.414.500,00	106.414.500,00
125	KERSIK TUO	224.456.000,00	112.228.000,00	112.228.000,00
126	SANGIR	208.439.000,00	104.219.500,00	104.219.500,00
127	KOTO BARU	203.991.000,00	101.995.500,00	101.995.500,00
128	KOTO PANJANG	205.043.000,00	102.521.500,00	102.521.500,00
129	KOTO TENGAH	205.797.000,00	102.898.500,00	102.898.500,00
130	SUNGAIBENDUNG AIR	203.564.000,00	101.782.000,00	101.782.000,00
131	SUNGAISAMPUN	201.433.000,00	100.716.500,00	100.716.500,00
132	BEDENG BARU	205.706.000,00	102.853.000,00	102.853.000,00
133	BATANG SANGIR	233.907.000,00	116.953.500,00	116.953.500,00
134	SUNGAIDALAM	211.123.000,00	105.561.500,00	105.561.500,00
135	KOTO PERIANG	202.345.000,00	101.172.500,00	101.172.500,00
136	LINDUNG JAYA	206.449.000,00	103.224.500,00	103.224.500,00
137	RENAH KASAH	211.714.000,00	105.857.000,00	105.857.000,00
138	PASAR SUNGAI TANDUK	215.557.000,00	107.778.500,00	107.778.500,00
139	MEKAR SARI	215.423.000,00	107.711.500,00	107.711.500,00
140	MEKAR JAYA	227.711.000,00	113.855.500,00	113.855.500,00
141	SANGIR TENGAH	207.339.000,00	103.669.500,00	103.669.500,00
142	TANJUNGBUNGO	205.960.000,00	102.980.000,00	102.980.000,00
143	BENDUNG AIR TIMUR	204.023.000,00	102.011.500,00	102.011.500,00
IX	Kecamatan Air Hangat Timur			
144	KEMANTAN TINGGI	206.233.000,00	103.116.500,00	103.116.500,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
145	KEMANTAN KEBALAI	205.025.000,00	102.512.500,00	102.512.500,00
146	KEMANTAN DARAT	204.495.000,00	102.247.500,00	102.247.500,00
147	SUNGAIBU	206.377.000,00	103.188.500,00	103.188.500,00
148	PONDOK SUNGAIBU	209.671.000,00	104.835.500,00	104.835.500,00
149	KOTO TEBAT	214.963.000,00	107.481.500,00	107.481.500,00
150	SUNGAIMEDANG	209.888.000,00	104.944.000,00	104.944.000,00
151	AIR HANGAT	205.432.000,00	102.716.000,00	102.716.000,00
152	BARU SUNGAI TUTUNG	210.211.000,00	105.105.500,00	105.105.500,00
153	PUNGUT TENGAH	212.830.000,00	106.415.000,00	106.415.000,00
154	PUNGUT HILIR	203.606.000,00	101.803.000,00	101.803.000,00
155	PUNGUT MUDIK	212.395.000,00	106.197.500,00	106.197.500,00
156	KEMANTAN HILIR	213.016.000,00	106.508.000,00	106.508.000,00
157	SUNGAITUTUNG	224.021.000,00	112.010.500,00	112.010.500,00
158	KEMANTAN AGUNG	202.326.000,00	101.163.000,00	101.163.000,00
159	SUNGAIDERAS	206.215.000,00	103.107.500,00	103.107.500,00
160	KEMANTAN MUDIK	205.720.000,00	102.860.000,00	102.860.000,00
161	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG	203.483.000,00	101.741.500,00	101.741.500,00
162	BARU SUNGAIDERAS	211.017.000,00	105.508.500,00	105.508.500,00
163	TAMAN JERNIH SUNGAITUTUNG	209.486.000,00	104.743.000,00	104.743.000,00
164	BARU SUNGAIMEDANG	209.315.000,00	104.657.500,00	104.657.500,00
165	KEMANTAN RAYA	201.974.000,00	100.987.000,00	100.987.000,00
166	BARU AIR HANGAT	202.890.000,00	101.445.000,00	101.445.000,00
167	AIR PANAS SUNGAI ABU	207.507.000,00	103.753.500,00	103.753.500,00
168	BARU SUNGAI ABU	209.350.000,00	104.675.000,00	104.675.000,00
X	Kecamatan Gunung Tujuh			
169	SUNGAIRUMPUN	219.765.000,00	109.882.500,00	109.882.500,00
170	SUNGAISIKAI	237.346.000,00	118.673.000,00	118.673.000,00
171	TANGKIL	218.341.000,00	109.170.500,00	109.170.500,00
172	PELOMPEK	214.856.000,00	107.428.000,00	107.428.000,00
173	JERNIH JAYA	218.161.000,00	109.080.500,00	109.080.500,00
174	BENGKOLAN DUO	217.755.000,00	108.877.500,00	108.877.500,00
175	LUBUK PAUH	217.192.000,00	108.596.000,00	108.596.000,00
176	TELUN BERASAP	217.286.000,00	108.643.000,00	108.643.000,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
177	BUMBUN DURI	218.957.000,00	109.478.500,00	109.478.500,00
178	PESISIR BUKIT	207.851.000,00	103.925.500,00	103.925.500,00
179	PAUH TINGGI	214.804.000,00	107.402.000,00	107.402.000,00
180	SUNGAIJERNIH	213.523.000,00	106.761.500,00	106.761.500,00
181	PELOMPEK PASAR BARU	216.909.000,00	108.454.500,00	108.454.500,00
XI	Kecamatan Siulak			
182	SIULAK GEDANG	217.478.000,00	108.739.000,00	108.739.000,00
183	PASAR SIULAK GEDANG	200.896.000,00	100.448.000,00	100.448.000,00
184	SIULAK PANJANG	207.013.000,00	103.506.500,00	103.506.500,00
185	SIULAK KECIL MUDIK	206.190.000,00	103.095.000,00	103.095.000,00
186	KOTO RENDAH	214.147.000,00	107.073.500,00	107.073.500,00
187	LUBUK NAGODANG	205.064.000,00	102.532.000,00	102.532.000,00
188	SUNGAIPEGEH	208.111.000,00	104.055.500,00	104.055.500,00
189	SUNGAILEBUH	205.624.000,00	102.812.000,00	102.812.000,00
190	KOTO KAPEH	209.682.000,00	104.841.000,00	104.841.000,00
191	KOTO BERINGIN	216.814.000,00	108.407.000,00	108.407.000,00
192	DUSUN BARU	204.898.000,00	102.449.000,00	102.449.000,00
193	DUSUN DALAM	209.645.000,00	104.822.500,00	104.822.500,00
194	AIR TERJUN	205.521.000,00	102.760.500,00	102.760.500,00
195	KOTO ARO	211.535.000,00	105.767.500,00	105.767.500,00
196	KOTO LEBUH TINGGI	210.438.000,00	105.219.000,00	105.219.000,00
197	SIULAK KECIL HILIR	210.489.000,00	105.244.500,00	105.244.500,00
198	KOTO TENGAH	216.491.000,00	108.245.500,00	108.245.500,00
199	TELAGO BIRU	208.637.000,00	104.318.500,00	104.318.500,00
200	TUTUNG BUNGKUK	211.209.000,00	105.604.500,00	105.604.500,00
201	BARU SUNGAIPEGEH	208.969.000,00	104.484.500,00	104.484.500,00
202	BENDAR SEDAP	207.501.000,00	103.750.500,00	103.750.500,00
203	PLAK NANEH	213.102.000,00	106.551.000,00	106.551.000,00
204	PADANG JANTUNG	204.935.000,00	102.467.500,00	102.467.500,00
205	PELAK GEDANG	207.622.000,00	103.811.000,00	103.811.000,00
206	DEMONG SAKTI	204.396.000,00	102.198.000,00	102.198.000,00
207	PASAR SENEN	199.020.000,00	99.510.000,00	99.510.000,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
XII	Kecamatan Depati VII			
208	BELUI	212.251.000,00	106.125.500,00	106.125.500,00
209	BARU KUBANG	204.049.000,00	102.024.500,00	102.024.500,00
210	KOTO PANJANG	208.814.000,00	104.407.000,00	104.407.000,00
211	KUBANG GEDANG	210.133.000,00	105.066.500,00	105.066.500,00
212	SEMUMU	215.935.000,00	107.967.500,00	107.967.500,00
213	BELUI TINGGI	225.817.000,00	112.908.500,00	112.908.500,00
214	KOTO TUO	208.572.000,00	104.286.000,00	104.286.000,00
215	KOTO PAYANG	208.197.000,00	104.098.500,00	104.098.500,00
216	TEBAT IJUK	207.850.000,00	103.925.000,00	103.925.000,00
217	SEKUNGKUNG	212.812.000,00	106.406.000,00	106.406.000,00
218	SIMPANG BELUI	209.908.000,00	104.954.000,00	104.954.000,00
219	KOTO LANANG	214.055.000,00	107.027.500,00	107.027.500,00
220	LADEH	201.119.000,00	100.559.500,00	100.559.500,00
221	LUBUK SULI	206.236.000,00	103.118.000,00	103.118.000,00
222	KAYU AHO MANGKAK KOTO LANANG	217.338.000,00	108.669.000,00	108.669.000,00
223	TAMBAK TINGGI	222.884.000,00	111.442.000,00	111.442.000,00
224	KUBANG AGUNG	225.298.000,00	112.649.000,00	112.649.000,00
225	TEBAT IJUK DILI	208.514.000,00	104.257.000,00	104.257.000,00
226	KOTO SIMPAI KUBANG	205.756.000,00	102.878.000,00	102.878.000,00
227	PAHLAWAN BELUI	209.025.000,00	104.512.500,00	104.512.500,00
XIII	Kecamatan Siulak Mukai			
228	MUKAI HILIR	206.487.000,00	103.243.500,00	103.243.500,00
229	MUKAI TENGAH	215.942.000,00	107.971.000,00	107.971.000,00
230	MUKAI MUDIK	214.326.000,00	107.163.000,00	107.163.000,00
231	SENIMPIK	219.507.000,00	109.753.500,00	109.753.500,00
232	TEBING TINGGI	207.234.000,00	103.617.000,00	103.617.000,00
233	MUKAI TINGGI	205.728.000,00	102.864.000,00	102.864.000,00
234	MUKAI PINTU	203.600.000,00	101.800.000,00	101.800.000,00
235	SUNGAILANGKAP	203.024.000,00	101.512.000,00	101.512.000,00
236	PASIR JAYA	222.836.000,00	111.418.000,00	111.418.000,00
237	SUNGAIKUNING	215.404.000,00	107.702.000,00	107.702.000,00
238	MUKAI SEBERANG	208.511.000,00	104.255.500,00	104.255.500,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
239	TALANG TINGGI	205.870.000,00	102.935.000,00	102.935.000,00
240	LUBUK TABUN	213.006.000,00	106.503.000,00	106.503.000,00
241	KOTO LUA	203.723.000,00	101.861.500,00	101.861.500,00
XIV	Kecamatan Kayu Aro Barat			
242	BATU HAMPAR	207.949.000,00	103.974.500,00	103.974.500,00
243	SUNGAIRENAH	208.369.000,00	104.184.500,00	104.184.500,00
244	BEDENG DELAPAN	206.001.000,00	103.000.500,00	103.000.500,00
245	BEDENG DUA	211.991.000,00	105.995.500,00	105.995.500,00
246	SAKO DUO	215.840.000,00	107.920.000,00	107.920.000,00
247	SUNGAILINTANG	219.724.000,00	109.862.000,00	109.862.000,00
248	KEBUN BARU	226.804.000,00	113.402.000,00	113.402.000,00
249	PATOK EMPAT	213.102.000,00	106.551.000,00	106.551.000,00
250	SUNGAIJAMBU	219.936.000,00	109.968.000,00	109.968.000,00
251	SUNGAIKERING	205.026.000,00	102.513.000,00	102.513.000,00
252	GIRI MULYO	207.049.000,00	103.524.500,00	103.524.500,00
253	GUNUNGLABU	215.102.000,00	107.551.000,00	107.551.000,00
254	BENTO	217.378.000,00	108.689.000,00	108.689.000,00
255	KAMPUNG BARU	206.697.000,00	103.348.500,00	103.348.500,00
256	SUNGAIASAM	214.280.000,00	107.140.000,00	107.140.000,00
257	PASAR MINGGU	209.628.000,00	104.814.000,00	104.814.000,00
258	ENSATU	203.595.000,00	101.797.500,00	101.797.500,00
XV	Kecamatan Bukit Kerman			
259	PASAR KERMAN	206.647.000,00	103.323.500,00	103.323.500,00
260	LOLO GEDANG	228.146.000,00	114.073.000,00	114.073.000,00
261	LOLO KECIL	210.526.000,00	105.263.000,00	105.263.000,00
262	LOLO HILIR	210.610.000,00	105.305.000,00	105.305.000,00
263	TANJUNG SYAM	211.067.000,00	105.533.500,00	105.533.500,00
264	TALANG KEMUNING	209.988.000,00	104.994.000,00	104.994.000,00
265	PONDOK	229.213.000,00	114.606.500,00	114.606.500,00
266	MUAK	227.059.000,00	113.529.500,00	113.529.500,00
267	PENGASI LAMA	217.291.000,00	108.645.500,00	108.645.500,00
268	PULAUPANDAN	207.215.000,00	103.607.500,00	103.607.500,00

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
269	PULAUSANGKAR	213.727.000,00	106.863.500,00	106.863.500,00
270	BINTANG MARAK	210.349.000,00	105.174.500,00	105.174.500,00
271	KARANG PANDAN	210.738.000,00	105.369.000,00	105.369.000,00
272	PENGASI BARU	212.159.000,00	106.079.500,00	106.079.500,00
273	MUARO LULO	206.329.000,00	103.164.500,00	103.164.500,00
XVI	Kecamatan Air Hangat Barat			
274	KOTO MEBAI	200.704.000,00	100.352.000,00	100.352.000,00
275	BARU	203.163.000,00	101.581.500,00	101.581.500,00
276	AIR PANAS	203.510.000,00	101.755.000,00	101.755.000,00
277	HAMPARAN PUGU	210.362.000,00	105.181.000,00	105.181.000,00
278	PUGU	227.106.000,00	113.553.000,00	113.553.000,00
279	KOTO MUDIK	205.510.000,00	102.755.000,00	102.755.000,00
280	KOTO TENGAH	216.616.000,00	108.308.000,00	108.308.000,00
281	KOTO DATUK	218.501.000,00	109.250.500,00	109.250.500,00
282	KOTO DUA BARU	215.630.000,00	107.815.000,00	107.815.000,00
283	KOTO CAYO	241.570.000,00	120.785.000,00	120.785.000,00
284	KECIL	221.887.000,00	110.943.500,00	110.943.500,00
285	AIR BERSIH	209.705.000,00	104.852.500,00	104.852.500,00
JUMLAH		60.228.272.000,00	24.091.308.800,00	24.091.308.800,00

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALIKASIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2018

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018

No	Kecamatan Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	KET
I	Kecamatan Gunung Raya		
1	SELAMPAUNG	5.311.600,00	
2	AIR MUMU	5.311.600,00	
3	LEMPUR MUDIK	5.311.600,00	
4	MASGO	5.311.600,00	
5	LEMPUR HILIR	5.311.600,00	
6	KEBUN BARU	5.311.600,00	
7	PERIKAN TENGAH	5.311.600,00	
8	DUSUN BARU LEMPUR	5.311.600,00	
9	SUNGAI HANGAT	5.311.600,00	
10	MANJUNTO LEMPUR	5.311.600,00	
11	KEBUN LIMA	5.311.600,00	
II	Kecamatan Danau Kerinci		
12	SANGGARAN AGUNG	5.311.600,00	
13	KOTA BARU SANGGARAN AGUNG	5.311.600,00	
14	PENDUNG TALANG GENTING	5.311.600,00	
15	SELEMAN	5.311.600,00	
16	TEBING TINGGI	5.311.600,00	
17	CUPAK	5.311.600,00	
18	TANJUNGTANAH	5.311.600,00	
19	KOTO TENGAH	5.311.600,00	
20	KOTO IMAN	5.311.600,00	
21	UJUNG PASIR	5.311.600,00	
22	KOTO PETAI	5.311.600,00	
23	KOTO SALAK	5.311.600,00	
24	SIMPANG EMPAT	5.311.600,00	
25	TALANG KEMULUN	5.311.600,00	
26	DUSUN BARU TANJUNG TANAH	5.311.600,00	
27	PASAR SORE SELEMAN	5.311.600,00	
28	KOTO TUO UJUNG PASIR	5.311.600,00	
29	TANJUNGHARAPAN	5.311.600,00	
30	AGUNG KOTO IMAN	5.311.600,00	
III	Kecamatan Sitinjau Laut		
31	KAYU ARO AMBAI	5.311.600,00	
32	BUNGA TANJUNG	5.311.600,00	
33	SEMERAH	5.311.600,00	
34	SEBUKAR	5.311.600,00	
35	HIANG TINGGI	5.311.600,00	
36	AMBAI ATAS	5.311.600,00	
37	TANJUNGMUDO	5.311.600,00	
38	PENDUNG TENGAH	5.311.600,00	
39	PENDUNG HILIR	5.311.600,00	
40	KOTO BARU HIANG	5.311.600,00	
41	BETUNG KUNING	5.311.600,00	
42	PONDOK BERINGIN	5.311.600,00	

43	AMBAI BAWAH	5.311.600,00	
44	HIANG KARYA	5.311.600,00	
45	HIANG LESTARI	5.311.600,00	
46	ANGKASA PURA	5.311.600,00	
47	HIANG SAKTI	5.311.600,00	
48	BARU SEMERAH	5.311.600,00	
49	KOTO SEKILAN AMBAI	5.311.600,00	
50	PENAWAR TINGGI	5.311.600,00	
IV	Kecamatan Air Hangat		
51	BARU SEMURUP	5.311.600,00	
52	KOTO DUA LAMA	5.311.600,00	
53	KOTO DI AIR	5.311.600,00	
54	PASAR SEMURUP	5.311.600,00	
55	BALAI	5.311.600,00	
56	KOTO MAJIDIN HILIR	5.311.600,00	
57	PENDUNG HILIR	5.311.600,00	
58	PENDUNG MUDIK	5.311.600,00	
59	AIR TENANG	5.311.600,00	
60	MUARA SEMERAH	5.311.600,00	
61	KOTO MAJIDIN MUDIK	5.311.600,00	
62	MUARA SEMERAH MUDIK	5.311.600,00	
63	SAWAHAN KOTO MAJIDIN	5.311.600,00	
64	SAWAHAN JAYA	5.311.600,00	
65	KOTO MAJIDIN DI AIR	5.311.600,00	
66	PENDUNG TENGAH	5.311.600,00	
V	Kecamatan Gunung Kerinci		
67	SUNGAIBETUNG HILIR	5.311.600,00	
68	SUNGAIBATU GANTIH	5.311.600,00	
69	TANJUNGGENTING	5.311.600,00	
70	SIMPANG TUTUP	5.311.600,00	
71	SUKO PANGKAT	5.311.600,00	
72	SUNGAIBETUNG MUDIK	5.311.600,00	
73	DANAUTINGGI	5.311.600,00	
74	SUNGAIGELAMPEH	5.311.600,00	
75	SIULAK DERAS MUDIK	5.311.600,00	
76	SIULAK TENANG	5.311.600,00	
77	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	5.311.600,00	
78	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK	5.311.600,00	
79	TANJUNGGENTING MUDIK	5.311.600,00	
80	AIR BETUNG	5.311.600,00	
81	UJUNG LADANG	5.311.600,00	
VI	Kecamatan Batang Merangin		
82	TARUTUNG	5.311.600,00	
83	LUBUK PAKU	5.311.600,00	
84	TAMIAI	5.311.600,00	
85	PEMATANG LINGKUNG	5.311.600,00	
86	PASAR TAMIAI	5.311.600,00	
87	SEBERANG MERANGIN	5.311.600,00	
88	BARU PULAU SANGKAR	5.311.600,00	
89	BATANG MERANGIN	5.311.600,00	
90	MUARA HEMAT	5.311.600,00	
VII	Kecamatan Keliling Danau		
91	JUJUN	5.311.600,00	
92	TALANG LINDUNG	5.311.600,00	
93	KELURU	5.311.600,00	

94	PIDUNG	5.311.600,00	
95	TANJUNGBATU	5.311.600,00	
96	BENIK	5.311.600,00	
97	KT TUO P. TENGAH	5.311.600,00	
98	KT. DIAN P. TENGAH	5.311.600,00	
99	TANJUNGPAUH MUDIK	5.311.600,00	
100	TANJUNGPAUH HILIR	5.311.600,00	
101	SEMERAP	5.311.600,00	
102	LEMPUR DANAU	5.311.600,00	
103	DSN. BARU P. TENGAH	5.311.600,00	
104	KOTO BARU SEMERAP	5.311.600,00	
105	KOTO PATAH	5.311.600,00	
106	PUNAI MERINDU	5.311.600,00	
107	PONDOK SAGUANG	5.311.600,00	
108	TELAGO	5.311.600,00	
109	KOTO AGUNG	5.311.600,00	
110	PANCURAN TIGA	5.311.600,00	
111	PERMAI BARU	5.311.600,00	
112	PULAUTENGAH	5.311.600,00	
113	KOTO BARU	5.311.600,00	
114	PASAR SEMERAP	5.311.600,00	
115	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH	5.311.600,00	
116	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	5.311.600,00	
117	PASAR JUJUN	5.311.600,00	
118	PANCURAN BANGKO	5.311.600,00	
119	SUMUR JAUH	5.311.600,00	
120	KOTO TENGAH	5.311.600,00	
121	BUKITPULAI	5.311.600,00	
122	SERUMPUN PAUH	5.311.600,00	
VIII	Kecamatan Kayu Aro		
123	KOTO TUO	5.311.600,00	
124	SUNGAITANDUK	5.311.600,00	
125	KERSIK TUO	5.311.600,00	
126	SANGIR	5.311.600,00	
127	KOTO BARU	5.311.600,00	
128	KOTO PANJANG	5.311.600,00	
129	KOTO TENGAH	5.311.600,00	
130	SUNGAIBENDUNG AIR	5.311.600,00	
131	SUNGAISAMPUN	5.311.600,00	
132	BEDENG BARU	5.311.600,00	
133	BATANG SANGIR	5.311.600,00	
134	SUNGAIDALAM	5.311.600,00	
135	KOTO PERIANG	5.311.600,00	
136	LINDUNG JAYA	5.311.600,00	
137	RENAH KASAH	5.311.600,00	
138	PASAR SUNGAI TANDUK	5.311.600,00	
139	MEKAR SARI	5.311.600,00	
140	MEKAR JAYA	5.311.600,00	
141	SANGIR TENGAH	5.311.600,00	
142	TANJUNGBUNGO	5.311.600,00	
143	BENDUNG AIR TIMUR	5.311.600,00	
IX	Kecamatan Air Hangat Timur		
144	KEMANTAN TINGGI	5.311.600,00	
145	KEMANTAN KEBALAI	5.311.600,00	
146	KEMANTAN DARAT	5.311.600,00	

147	SUNGAIBABU	5.311.600,00	
148	PONDOK SUNGAIBABU	5.311.600,00	
149	KOTO TEBAT	5.311.600,00	
150	SUNGAIMEDANG	5.311.600,00	
151	AIR HANGAT	5.311.600,00	
152	BARU SUNGAI TUTUNG	5.311.600,00	
153	PUNGUT TENGAH	5.311.600,00	
154	PUNGUT HILIR	5.311.600,00	
155	PUNGUT MUDIK	5.311.600,00	
156	KEMANTAN HILIR	5.311.600,00	
157	SUNGAITUTUNG	5.311.600,00	
158	KEMANTAN AGUNG	5.311.600,00	
159	SUNGAIDERAS	5.311.600,00	
160	KEMANTAN MUDIK	5.311.600,00	
161	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG	5.311.600,00	
162	BARU SUNGAIDERAS	5.311.600,00	
163	TAMAN JERNIH SUNGAITUTUNG	5.311.600,00	
164	BARU SUNGAIMEDANG	5.311.600,00	
165	KEMANTAN RAYA	5.311.600,00	
166	BARU AIR HANGAT	5.311.600,00	
167	AIR PANAS SUNGAI ABU	5.311.600,00	
168	BARU SUNGAI ABU	5.311.600,00	
X	Kecamatan Gunung Tujuh		
169	SUNGAIRUMPUN	5.311.600,00	
170	SUNGAISIKAI	5.311.600,00	
171	TANGKIL	5.311.600,00	
172	PELOMPEK	5.311.600,00	
173	JERNIH JAYA	5.311.600,00	
174	BENGKOLAN DUO	5.311.600,00	
175	LUBUK PAUH	5.311.600,00	
176	TELUN BERASAP	5.311.600,00	
177	BUMBUN DURI	5.311.600,00	
178	PESISIR BUKIT	5.311.600,00	
179	PAUH TINGGI	5.311.600,00	
180	SUNGAIJERNIH	5.311.600,00	
181	PELOMPEK PASAR BARU	5.311.600,00	
XI	Kecamatan Siulak		
182	SIULAK GEDANG	5.311.600,00	
183	PASAR SIULAK GEDANG	5.311.600,00	
184	SIULAK PANJANG	5.311.600,00	
185	SIULAK KECIL MUDIK	5.311.600,00	
186	KOTO RENDAH	5.311.600,00	
187	LUBUK NAGODANG	5.311.600,00	
188	SUNGAIPEGEH	5.311.600,00	
189	SUNGAILEBUH	5.311.600,00	
190	KOTO KAPEH	5.311.600,00	
191	KOTO BERINGIN	5.311.600,00	
192	DUSUN BARU	5.311.600,00	
193	DUSUN DALAM	5.311.600,00	
194	AIR TERJUN	5.311.600,00	
195	KOTO ARO	5.311.600,00	
196	KOTO LEBUH TINGGI	5.311.600,00	
197	SIULAK KECIL HILIR	5.311.600,00	
198	KOTO TENGAH	5.311.600,00	
199	TELAGO BIRU	5.311.600,00	
200	TUTUNG BUNGKUK	5.311.600,00	

201	BARU SUNGAIPEGEH	5.311.600,00	
202	BENDAR SEDAP	5.311.600,00	
203	PLAK NANEH	5.311.600,00	
204	PADANG JANTUNG	5.311.600,00	
205	PELAK GEDANG	5.311.600,00	
206	DEMONG SAKTI	5.311.600,00	
207	PASAR SENEN	5.311.600,00	
XII	Kecamatan Depati VII		
208	BELUI	5.311.600,00	
209	BARU KUBANG	5.311.600,00	
210	KOTO PANJANG	5.311.600,00	
211	KUBANG GEDANG	5.311.600,00	
212	SEMUMU	5.311.600,00	
213	BELUI TINGGI	5.311.600,00	
214	KOTO TUO	5.311.600,00	
215	KOTO PAYANG	5.311.600,00	
216	TEBAT IJUK	5.311.600,00	
217	SEKUNGKUNG	5.311.600,00	
218	SIMPANG BELUI	5.311.600,00	
219	KOTO LANANG	5.311.600,00	
220	LADEH	5.311.600,00	
221	LUBUK SULI	5.311.600,00	
222	KAYU AHO MANGKAK KOTO LANANG	5.311.600,00	
223	TAMBAK TINGGI	5.311.600,00	
224	KUBANG AGUNG	5.311.600,00	
225	TEBAT IJUK DILI	5.311.600,00	
226	KOTO SIMPAI KUBANG	5.311.600,00	
227	PAHLAWAN BELUI	5.311.600,00	
XIII	Kecamatan Siulak Mukai		
228	MUKAI HILIR	5.311.600,00	
229	MUKAI TENGAH	5.311.600,00	
230	MUKAI MUDIK	5.311.600,00	
231	SENIMPIK	5.311.600,00	
232	TEBING TINGGI	5.311.600,00	
233	MUKAI TINGGI	5.311.600,00	
234	MUKAI PINTU	5.311.600,00	
235	SUNGAILANGKAP	5.311.600,00	
236	PASIR JAYA	5.311.600,00	
237	SUNGAIKUNING	5.311.600,00	
238	MUKAI SEBERANG	5.311.600,00	
239	TALANG TINGGI	5.311.600,00	
240	LUBUK TABUN	5.311.600,00	
241	KOTO LUA	5.311.600,00	
XIV	Kecamatan Kayu Aro Barat		
242	BATU HAMPAR	5.311.600,00	
243	SUNGAIRENAH	5.311.600,00	
244	BEDENG DELAPAN	5.311.600,00	
245	BEDENG DUA	5.311.600,00	
246	SAKO DUO	5.311.600,00	
247	SUNGAILINTANG	5.311.600,00	
248	KEBUN BARU	5.311.600,00	
249	PATOK EMPAT	5.311.600,00	
250	SUNGAIJAMBU	5.311.600,00	
251	SUNGAIKERING	5.311.600,00	
252	GIRI MULYO	5.311.600,00	
253	GUNUNGLABU	5.311.600,00	

254	BENTO	5.311.600,00	
255	KAMPUNG BARU	5.311.600,00	
256	SUNGAIASAM	5.311.600,00	
257	PASAR MINGGU	5.311.600,00	
258	ENSATU	5.311.600,00	
XV	Kecamatan Bukit Kerman		
259	PASAR KERMAN	5.311.600,00	
260	LOLO GEDANG	5.311.600,00	
261	LOLO KECIL	5.311.600,00	
262	LOLO HILIR	5.311.600,00	
263	TANJUNG SYAM	5.311.600,00	
264	TALANG KEMUNING	5.311.600,00	
265	PONDOK	5.311.600,00	
266	MUAK	5.311.600,00	
267	PENGASI LAMA	5.311.600,00	
268	PULAUPANDAN	5.311.600,00	
269	PULAUSANGKAR	5.311.600,00	
270	BINTANG MARAK	5.311.600,00	
271	KARANG PANDAN	5.311.600,00	
272	PENGASI BARU	5.311.600,00	
273	MUARO LULO	5.311.600,00	
XVI	Kecamatan Air Hangat Barat		
274	KOTO MEBAI	5.311.600,00	
275	BARU	5.311.600,00	
276	AIR PANAS	5.311.600,00	
277	HAMPARAN PUGU	5.311.600,00	
278	PUGU	5.311.600,00	
279	KOTO MUDIK	5.311.600,00	
280	KOTO TENGAH	5.311.600,00	
281	KOTO DATUK	5.311.600,00	
282	KOTO DUA BARU	5.311.600,00	
283	KOTO CAYO	5.311.600,00	
284	KECIL	5.311.600,00	
285	AIR BERSIH	5.305.600,00	
JUMLAH		1.513.800.000,00	

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR **23** TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN 2018

FORMAT LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
1	Pendapatan								
1 2	Pendapatan Transfer								
1 2 1	Dana Desa								
	Tahap Pertama								
	Tahap Kedua								
	Tahap Ketiga								
2	Belanja Bantuan Desa								
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2 1 1	Kegiatan								
2 1 2	Kegiatan								
2 1 3	dst								
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
2 2 1	Kegiatan								
2 2 2	Kegiatan								
2 2 3	dst								
2 3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2 3 1	Kegiatan								
2 3 2	Kegiatan								
2 3 3	dst								
2 4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2 4 1	Kegiatan								
2 4 2	Kegiatan								

2 4 3	dst..... JUMLAH								
2 5	Bidang Tak Terduga								
2 5 1	Kegiatan.....								
2 5 2	dst.....								
3	Pembiayaan								
3 1	Pengeluaran Pembiayaan								
3 1 2	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.		

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I (SATU) TAHUN 2018**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun 2018 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

Pada hari Ini Senin Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran Pemerintahan Desa
Alamat : Desa Kecamatan

Selanjutnya Disebut PIHAK KESATU

Nama :
Jabatan : Ketua BPD Desa
Alamat : Desa Kecamatan

Selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu telah menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I (Satu) Sebesar **Rp.** (.....) Kepada Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua telah menerima Laporan Realisasi Kegiatan Dana Desa Tahap I (Satu) Sebesar **Rp.** (.....) tersebut sebagai mana terlampir.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Pihak KESATU
Pengguna Anggaran
KEPALA DESA

Pihak KEDUA
Yang Mengawasi Kegiatan
KETUA BPD

.....

Pjs. BUPATI KERINCI,



AGUS SUNARYO